

ABSTRAK

M. Rasad. 220211050125. UPAYA KEPALA KUA (KANTOR URUSAN AGAMA) DALAM MENYIKAPI MAHAR HAPALAN AL-QUR'AN DI KALIMANTAN SELATAN. Pembimbing I: Dr. H. Sukris Sarmadi, S.H., M.H., dan Pembimbing II: Dr. Rahmat Sholihin, M.Ag. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin. 2024.

Kata Kunci: Upaya, KUA, Mahar Hapalan

Tesis ini menguraikan bagaimana konsep mahar telah berkembang, menyoroti signifikansinya sebagai hak bagi perempuan dalam Islam, kontras dengan praktik sebelumnya di mana itu dilihat hanya sebagai hadiah dari wali. dan membahas nilai menghafal Al-Quran, yang bukan hanya tindakan simbolis tetapi didorong oleh ajaran Nabi Muhammad. Praktek ini mencerminkan komitmen terhadap nilai-nilai agama dan aspirasi untuk kehidupan keluarga yang diberkati

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana menghafal Al-Quran dirasakan dan dipraktikkan di kalangan kaum muda, dengan fokus pada motivasi mereka dan implikasi dari pilihan ini dalam konteks budaya dan agama mereka. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, terutama melalui wawancara, untuk mengumpulkan wawasan dari berbagai informan, termasuk pemimpin agama dan pengantin baru, tentang pandangan mereka tentang mahar dan signifikansinya dalam pernikahan mereka

Hasil penelitian ini Padangan KUA terhadap mahar non materil berupa hapalan Al-Qur'an memiliki kesamaan bahwa mahar tersebut sah dan memiliki dasar dalam Islam melalui hadis Nabi saw. Hanya saja hapalan Al-Qur'an yang dimaksud bukanlah pembacaan ayat Al-Qur'an yang dibacakan pada saat akad nikah tetapi pengajaran Al-Qur'an yang telah dihafal. Praktik pemberian mahar dengan hapalan Al-Qur'an dilakukan dengan musyawarah antar keluarga yang biasanya dijelaskan pada proses khitbah dan ta'aruf. Adapun pemberian mahar dengan hapalan tersebut dilakukan dengan membacakan ayat yang dihafal pada saat selesai mengucapkan akad nikah.